



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 590 / 2 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM – PEMBANGUNAN
JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
(SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum, menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang selanjutnya perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segment Plesan – Bendosari);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. persiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilaian;
- d. musyawarah penetapan ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah;
- k. Penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
- l. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pelaksana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi persiapan pelaksanaan;
- b. membantu tim pelaksana melaksanakan inventarisasi dan identifikasi;
- c. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
- d. membantu dan memfasilitasi pelepasan objek pengadaan tanah;
- e. bertanggung jawab dan melaporkan kinerja kepada Tim Pelaksana.

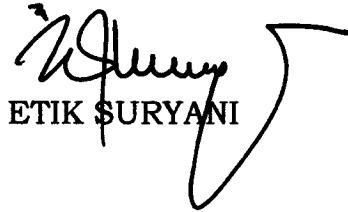
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

1.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

2.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590 /2 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR
 KABUPATEN SUKOHARJO (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)
 TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIB/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	SUGIYANTO, SH NIP. 19670704 198903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	TRI RETNO MARINI, S.Sos, MM NIP. 19810311 201101 2 005 Penata Pertanahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Desa Bendosari Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
10.	Kepala Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Desa Celep Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Desa Plesan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	GIYAT SULASTOWO NIP. 19790701 200801 1 008 Analisis Pengendalian Lahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	RONI SUNARTO NIP. 19800412 200901 1 003 Analisis Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 190 /2 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN
 JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
 (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI) TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIB/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUGIYANTO, SH NIP. 19670704 198903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2.	DANANG ADI WIBOWO, S.P. NIP. 19820430 200903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	ANGGORO BUDHI SASONGKO, SH, MH. NIP. 19700804 199703 ` 008 Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	YOGA KURNIAWAN, SH NIP. 19880831 201101 1 001 Staf Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	EDI PURNAMA, SH NIP. 19690601 199303 1 003 Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	TAUFIQ NUGROHO Tenaga Pendukung Administrasi pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
7.	DAHLIA DEWI SURYA GUMILANG Tenaga Pendukung Administrasi pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	ADE BAKTI ISWIJAYA Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	HERU SETYO PURNOMO Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	WAGINO EDI SANTOSO Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	PUTRI HANDAYANI Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	HERVIA NATALIA INDRAWATI Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI